



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Diponegoro Nomor 24 A, Pekanbaru, Kode Pos : 28156

Telepon (0761) 45505, Faximile : (0761) 45505

e-mail : [diskominfotik@riau.go.id](mailto:diskominfotik@riau.go.id)

Website : <http://diskominfotik.riau.go.id>, [riau.go.id](http://riau.go.id), [mediacenter.riau.go.id](http://mediacenter.riau.go.id)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU  
TAHUN 2026

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	84,25	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah sebuah indeks yang mengukur tingkat keterbukaan informasi publik di Indonesia. IKIP ini disusun sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). IKIP bertujuan untuk mengukur sejauh mana badan publik mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)

**Formulasi Perhitungan IKIP :**

1. Penilaian Berdasarkan Dimensi:
  - Lingkungan Fisik dan Politik:  
Menilai keterbukaan informasi terkait kebijakan publik, akses informasi, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintahan.
  - Lingkungan Ekonomi:  
Menilai keterbukaan informasi terkait kebijakan ekonomi, data ekonomi, dan informasi terkait investasi.
  - Lingkungan Hukum:  
Menilai keterbukaan informasi terkait peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan informasi hukum lainnya.
2. Pengumpulan Data:  
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarakan kepada informan ahli di setiap provinsi. Informan ahli ini terdiri dari unsur pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (CSO/LSM). Penilaian dari informan ahli ini kemudian dibawa ke forum yang melibatkan informan ahli nasional untuk menghasilkan nilai akhir IKIP.
3. Skor Akhir IKIP:  
Nilai akhir IKIP merupakan gabungan dari skor pada ketiga dimensi lingkungan tersebut. Skor IKIP kemudian dikategorikan, misalnya:  
0-30: Buruk sekali

- 31-50: Buruk
- 60-79: Sedang
- 80-89: Baik
- 90-100: Baik sekali

4. Tujuan IKIP:

Memberikan gambaran tentang tingkat keterbukaan informasi publik di Indonesia. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait keterbukaan informasi publik. Mendorong badan publik untuk meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Memberikan masukan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indek Pemerintahan Digital	1,80	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah indikator kinerja utama yang mengukur tingkat kematangan transformasi digital dalam birokrasi, yang merupakan evolusi dan penyesuaian dari Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sesuai amanat RPJMN 2025-2029. Definisi operasionalnya diukur melalui nilai komposit (0-100) yang dievaluasi tahunan oleh Kementerian PANRB, mencakup kapasitas digital, layanan terintegrasi, serta efektivitas teknologi untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

**Formulasi Perhitungan Indeks PEMDI :**

Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) adalah bentuk pengembangan dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mulai diterapkan penuh pada tahun 2026, berdasarkan regulasi turunan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025."

1. Struktur Umum Indeks Pemdi (35 Indikator & 9 Aspek)

Evaluasi Pemdi menggunakan 35 indikator yang dikelompokkan ke dalam 9 aspek utama:

1. Tata Kelola Pemdi,
2. Teknologi Pemdi,
3. Budaya & Kompetensi Digital ASN,
4. Layanan Publik Digital (fokus integrasi layanan),
5. Keamanan Siber (penambahan bobot penting),
6. Kepuasan Pengguna,
7. Data dan Informasi,
8. Infrastruktur Digital,

### 9. Arsitektur SPBE/Pemdi

Fokus utama perubahan dari SPBE ke Pemdi adalah integrasi layanan, penggunaan identitas digital, dan pengurangan proses manual.

## 2. Formulasi Perhitungan Indeks Pemdi

Perhitungan Indeks Pemdi menggunakan skala 5 (1 sampai 5).

Formulasi dasarnya didasarkan pada rata-rata berbobot dari indikator-indikator yang telah ditetapkan:

$$\text{Indeks Pemdi} = \frac{\sum(\text{Skor Indikator} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}}$$

Langkah-langkah Perhitungan:

- A. Skoring Indikator: Setiap indikator memiliki metode pengukuran berbeda, ada yang menggunakan skala ordinal (skala jawaban 1-4 atau 1-5).
- B. Penilaian: Jika item dinilai dengan skala YA (1) / TIDAK (0), maka perhitungan persentase item tersebut adalah:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Jumlah yang Menjawab YA}}{\text{Total Sampel/Pertanyaan}} \times \text{Skala Tertinggi}(5)$$

- C. Agregasi Aspek: Nilai-nilai indikator dalam 9 aspek digabungkan (di-rata-rata) untuk menghasilkan nilai akhir Pemdi.

## 3. Skala Predikat Indeks Pemdi.

Hasil akhir nilai indeks akan dikonversi ke dalam predikat berikut:

Rentang Indeks	Predikat
( 1 s.d. 1,8 )	Kurang
( 1,8 s.d. 2,6 )	Cukup
( 2,6 s.d. 3,5 )	Baik
( 3,5 s.d. 4,2 )	Sangat Baik
( 4,2 s.d. 5 )	Memuaskan

## 4. Hal Penting Tahun 2026

- Evaluasi dilakukan 2 tahun sekali (Monev), namun instansi dapat meminta Monev Tahunan.
- Target Tahunan Indeks Pemdi mulai masuk ke dalam RPJMD tahun 2026.
- Self Assessment dilakukan melalui platform resmi (contoh: SIMONDI)."

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)	Nilai SAKIP	76,00	Suatu konsep atau variabel dalam penelitian diukur dan diamati. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam penelitian memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana variabel tersebut diukur, sehingga data yang terkumpul bisa diandalkan dan valid	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Inspektorat

## Formulasi Perhitungan nilai SAKIP :

Penilaian Berdasarkan Komponen:

- **Perencanaan** Kinerja: Menilai bagaimana instansi merencanakan kerjanya, termasuk penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra dan RKT.
- **Pengukuran** Kinerja: Menilai bagaimana instansi mengukur kinerja, termasuk penggunaan indikator kinerja dan data yang digunakan.
- **Pelaporan** Kinerja: Menilai bagaimana instansi melaporkan kerjanya, termasuk penyusunan LAKIP.
- **Evaluasi** Internal: Menilai bagaimana instansi melakukan evaluasi internal terhadap kerjanya.
- **Capaian** Kinerja: Menilai pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- **Pemberian** Nilai: Setiap komponen akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nilai yang diberikan bisa dalam bentuk angka atau kategori (misalnya, sangat memuaskan, memuaskan, baik, cukup, kurang).

## Rumus Perhitungan Nilai SAKIP :

Nilai SAKIP (atau Nilai AKIP) dihitung dengan rumus berikut:

**Nilai AKIP** = (Bobot Perencanaan x Nilai Perencanaan) + (Bobot Pengukuran x Nilai Pengukuran) + (Bobot Pelaporan x Nilai Pelaporan) + (Bobot Evaluasi x Nilai Evaluasi) + (Bobot Capaian x Nilai Capaian)

## Interpretasi Nilai AKIP:

AA (Sangat Memuaskan): > 90-100

A (Memuaskan): > 80-90

BB (Sangat Baik): > 70-80

B (Baik): > 60-70

CC (Cukup): > 50-60

C (Kurang): > 30-50

D (Sangat Kurang): > 0-30

Pekanbaru, 30 Januari 2026  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK PROVINSI RIAU PROVINSI  
RIAU



Drs. SUPRIYADI, M.Si

Pembina Tk.I

Nip. 19700921 199003 1 003